



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 235, 2021

BKPM. Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan. Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus. Tata Cara.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PENGAJUAN
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685);
 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
3. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
4. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
5. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
6. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.
7. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
9. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usaha

dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

11. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam anggaran dasar/ akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum perseroan terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum perseroan terbatas.
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
13. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI KEK

Pasal 2

- (1) Terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK diberikan fasilitas berupa pajak penghasilan;
- (2) Fasilitas pajak penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan; atau
 - b. fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu.
- (3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Kegiatan Utama di KEK dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Pelaku Usaha di KEK yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Utama dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b.
- (5) Pelaku Usaha di KEK yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Lainnya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terdiri atas:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. logistik dan distribusi;
 - c. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
 - d. pariwisata;
 - e. pengembangan energi;
 - f. pendidikan;
 - g. kesehatan;
 - h. olahraga;
 - i. jasa keuangan;
 - j. industri kreatif;
 - k. pembangunan dan pengelolaan KEK; dan/ atau
 - l. penyediaan infrastruktur KEK.
- (7) Selain Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dewan Nasional dapat menetapkan kegiatan ekonomi lainnya.
- (8) Kriteria dan Rincian Bidang Usaha dari setiap Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Kriteria dan Rincian Bidang Usaha dari setiap Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada setiap KEK dilaksanakan sesuai dengan penetapan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Nasional tentang Kegiatan Utama KEK.

BAB III
PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PENGAJUAN
PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN SECARA
LUAR JARINGAN (LURING)

Pasal 3

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan/ atau cukai pada KEK.
- (2) Penentuan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam sistem OSS.
- (3) Permohonan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha secara dalam jaringan (daring) melalui sistem OSS.
- (4) Dalam hal penentuan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luar jaringan (luring).
- (5) Kriteria sistem OSS tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. sistem OSS untuk penentuan pemenuhan kriteria untuk pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan dalam masa transisi;
 - b. tidak tersedianya jaringan internet pada daerah kabupaten/kota tertentu untuk mengunggah permohonan; atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sejak diberlakukannya Peraturan Badan ini sampai dengan tanggal 3 Juni 2021.

- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dalam hal OSS tidak dapat digunakan disebabkan oleh, antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan/ atau menteri teknis terkait; dan/ atau
 - g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Pasal 4

- (1) Permohonan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diajukan kepada BKPM menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat pernyataan belum mulai memproduksi komersial;
 - d. rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal;
 - e. surat keterangan fiskal para pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir;

- f. surat kuasa untuk pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Perusahaan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang telah mulai beroperasi komersial hingga tanggal 29 Maret 2021.
- (4) Bagi Badan Usaha, permohonan dilengkapi dengan:
- a. penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. surat komitmen untuk merealisasikan rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penanaman Modal di KEK yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, permohonan dilengkapi dengan surat komitmen untuk merealisasikan rencana Penanaman Modal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Surat Pernyataan belum mulai berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Format rincian aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) BKPM melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
- (10) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap dan benar, BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

Bagian Kedua

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu

Pasal 5

- (1) Permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diajukan kepada BKPM menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat pernyataan belum mulai berproduksi komersial;
 - d. rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal;
 - e. surat keterangan fiskal para pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir;
 - f. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Perusahaan.
- (3) Surat Pernyataan belum mulai berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Surat pernyataan belum mulai berproduksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang telah mulai beroperasi komersial hingga paling lama tanggal 29 Maret 2021.
 - (5) Format rincian aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (7) BKPM melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (9) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap dan benar, BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

BAB IV

KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Atas permohonan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang dinyatakan lengkap dan benar, Kepala BKPM menerbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di KEK untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai kriteria dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepastian, dan/ atau cukai pada KEK.
- (3) Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dengan:
 - a. tanda tangan elektronik; atau
 - b. tanda tangan basah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.
- (5) Bentuk Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepebeanaan, dan/ atau cukai pada KEK, BKPM menerbitkan Surat Penolakan atas Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Surat Penolakan atas Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima.
- (3) Format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KRITERIA DAN RINCIAN BIDANG USAHA DARI MASING-MASING
 KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
a.	Produksi dan Pengolahan	1. 10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
		2. 10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
		3. 10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
		4. 10213	Industri Pembekuan Ikan
		5. 10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan
		6. 10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
		7. 10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
		8. 10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan
		9. 10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
		10. 10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
		11. 10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya
		12. 10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air lainnya
		13. 10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
		14. 10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
		15. 10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya
		16. 10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
		17. 10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
		18. 10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		19. 10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		20. 10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng
		21. 10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
		22. 10412	Industri Margarine
		23. 10414	Industri Minyak Ikan
		24. 10415	Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
		25. 10421	Industri Kopra
		26. 10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
		27. 10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
		28. 10424	Industri Pelet Kelapa
		29. 10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)
		30. 10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)
		31. 10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		32. 10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		33. 10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
		34. 10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
		35. 10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
		36. 10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
		37. 10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
		38. 10531	Industri Pengolahan Es Krim
		39. 10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
		40. 10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
		41. 10615	Industri Makanan Sereal
		42. 10616	Industri Tepung Terigu
		43. 10621	Industri Pati Ubi Kayu
		44. 10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma
		45. 10623	Industri Glukosa Dan Sejenisnya
		46. 10629	Industri Pati dan Produk Pati lainnya
		47. 10634	Industri Pati Beras dan Jagung
		48. 10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
		49. 10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras
		50. 10710	Industri Produk Roti dan Kue
		51. 10721	Industri Gula Pasir
		52. 10729	Industri Pengolahan Gula lainnya bukan Sirup

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		53. 10731	Industri Kakao
		54. 10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat
		55. 10733	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering
		56. 10734	Industri Kembang Gula
		57. 10739	Industri Kembang Gula lainnya
		58. 10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
		59. 10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
		60. 10761	Industri Pengolahan Kopi
		61. 10762	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)
		62. 10763	Industri Pengolahan Teh
		63. 10771	Industri Kecap
		64. 10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
		65. 10773	Industri Produk Masak dari Kelapa
		66. 10774	Industri Pengolahan Garam
		67. 10779	Industri Produk Masak lainnya
		68. 10791	Industri Makanan Bayi
		69. 10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu
		70. 10794	Industri Kerupuk, keripik, peyek dan Sejenisnya
		71. 10795	Industri Krimer Nabati
		72. 10799	Industri Produk Makanan Lainnya Yang Bahan Utamanya Dari Sagu
		73. 10801	Industri Ransum Makanan Hewan
		74. 11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi
		75. 11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian lainnya
		76. 11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt
		77. 11032	Industri Malt
		78. 11040	Industri Minuman Ringan
		79. 11051	Industri Air Kemasan
		80. 13111	Industri Persiapan Serat Tekstil
		81. 13112	Industri Pemintalan Benang
		82. 13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya)
		83. 13131	Industri Penyempurnaan Benang
		84. 13132	Industri Penyempurnaan Kain
		85. 13133	Industri Pencetakan Kain
		86. 13911	Industri Kain Rajutan
		87. 13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		88. 13924	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman
		89. 13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
		90. 13930	Industri Karpét dan Permadani
		91. 13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
		92. 13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
		93. 13993	Industri Non Woven (bukan Tenunan)
		94. 13994	Industri Kain Ban
		95. 13999	Industri Tekstil Lainnya
		96. 14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
		97. 14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
		98. 14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
		99. 14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
		100. 14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
		101. 14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
		102. 14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
		103. 15112	Industri Penyamakan Kulit
		104. 15114	Industri Kulit Komposisi
		105. 15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi
		106. 15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri
		107. 15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan
		108. 15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan lainnya
		109. 15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
		110. 15202	Industri Sepatu Olahraga
		111. 15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
		112. 16211	Industri Kayu Lapis
		113. 16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk <i>Decorative Plywood</i>
		114. 16213	Industri Panel Kayu lainnya
		115. 16214	Industri Veneer
		116. 16215	Industri Kayu Laminasi
		117. 16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
		118. 16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
		119. 16230	Industri Wadah Dari Kayu
		120. 17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)
		121. 17012	Industri Kertas Budaya
		122. 17013	Industri Kertas Berharga
		123. 17014	Industri Kertas Khusus

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		124. 17019	Industri Kertas lainnya
		125. 17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
		126. 17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
		127. 17091	Industri Kertas Tissue
		128. 17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnyaYTDL
		129. 19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas
		130. 19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
		131. 20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
		132. 20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
		133. 20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
		134. 20114	Industri Kimia Dasar Anorganik lainnya
		135. 20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
		136. 20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
		137. 20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
		138. 20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
		139. 20119	Industri Kimia Dasar Organik lainnya
		140. 20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
		141. 20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
		142. 20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
		143. 20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
		144. 20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
		145. 20126	Industri Pupuk Hara Mikro
		146. 20127	Industri Pupuk Pelengkap
		147. 20129	Industri Pupuk lainnya
		148. 20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
		149. 20132	Industri Karet Buatan
		150. 20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
		151. 20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
		152. 20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
		153. 20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
		154. 20221	Industri Cat dan Tinta Cetak
		155. 20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		156. 20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
		157. 20232	Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi
		158. 20233	Industri Kosmetik untuk Hewan
		159. 20234	Industri Perekat Gigi
		160. 20291	Industri Perekat/Lem
		161. 20292	Industri Bahan Peledak
		162. 20293	Industri Tinta
		163. 20294	Industri Minyak Atsiri
		164. 20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
		165. 20299	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL
		166. 20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
		167. 20302	Industri Serat Stapel Buatan
		168. 21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia
		169. 21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia
		170. 21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan
		171. 21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan
		172. 21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
		173. 21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia
		174. 22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam
		175. 22112	Industri Vulkanisir Ban
		176. 22121	Industri Pengasapan Karet
		177. 22122	Industri Remilling Karet
		178. 22123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)
		179. 22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
		180. 22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
		181. 22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
		182. 22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
		183. 22199	Industri Barang dari Karet Lainnya
		184. 22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
		185. 22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
		186. 22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
		187. 22291	Industri Barang Plastik Lembaran
		188. 22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)
		189. 22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
		190. 23111	Industri Kaca Lembaran
		191. 23112	Industri Kaca Pengaman

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		192. 23119	Industri Kaca lainnya
		193. 23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
		194. 23122	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
		195. 23123	Industri Kemasan dari Kaca
		196. 23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca
		197. 23129	Industri Barang lainnya dari Kaca
		198. 23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
		199. 23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya
		200. 23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen
		201. 23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
		202. 23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik
		203. 23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
		204. 23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen lainnya bukan Bahan Bangunan
		205. 23951	Industri Barang dari Semen
		206. 23952	Industri Barang dari Kapur
		207. 23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
		208. 23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
		209. 23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes lainnya
		210. 23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
		211. 23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
		212. 23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya
		213. 24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)
		214. 24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
		215. 24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
		216. 24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
		217. 24202	Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi
		218. 24203	Industri Penggilingan Logam bukan Besi
		219. 24204	Industri Ekstrusi Logam bukan Besi

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		220. 24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja
		221. 24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
		222. 24320	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja
		223. 25111	Industri Barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
		224. 25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
		225. 25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
		226. 25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi lainnya
		227. 25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
		228. 25130	Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas
		229. 25200	Industri Senjata dan Amunisi
		230. 25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
		231. 25952	Industri Paku, Mur dan Baut
		232. 25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya
		233. 25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
		234. 26110	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik
		235. 26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik lainnya
		236. 26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
		237. 26220	Industri Perlengkapan Komputer
		238. 26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)
		239. 26391	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)
		240. 26399	Industri Peralatan Komunikasi lainnya
		241. 26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
		242. 26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi
		243. 26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik lainnya
		244. 26710	Industri Peralatan Fotografi
		245. 26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri
		246. 26520	Industri Alat Ukur Waktu
		247. 26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
		248. 26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		249. 26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
		250. 26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik bukan Kaca Mata
		251. 26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik
		252. 27111	Industri Motor Listrik
		253. 27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik
		254. 27113	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)
		255. 27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
		256. 27201	Industri Batu Baterai
		257. 27202	Industri Akumulator Listrik
		258. 27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
		259. 27310	Industri Kabel Serat Optik
		260. 27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya
		261. 27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet
		262. 27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi
		263. 27404	Industri Lampu LED
		264. 27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
		265. 27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
		266. 28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
		267. 28112	Industri Motor Pembakaran Dalam
		268. 28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
		269. 28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
		270. 28130	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
		271. 28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
		272. 28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
		273. 28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
		274. 28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
		275. 28174	Industri Mesin Fotocopi
		276. 28191	Industri Mesin untuk Pembungkusan, Pembotolan dan Pengalengan
		277. 28192	Industri Mesin Timbangan

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		278. 28193	Industri Mesin Pendingin
		279. 28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL
		280. 28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
		281. 28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
		282. 28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu
		283. 28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan bukan Logam dan Kayu
		284. 28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
		285. 28230	Industri Mesin Metalurgi
		286. 28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
		287. 28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
		288. 28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
		289. 28263	Industri Mesin Tekstil
		290. 28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
		291. 28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
		292. 28291	Industri Mesin Percetakan
		293. 28292	Industri Mesin Pabrik Kertas
		294. 28299	Industri Mesin Keperluan Khusus lainnya
		295. 29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
		296. 29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
		297. 29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
		298. 29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
		299. 28291	Industri Mesin Percetakan
		300. 28292	Industri Mesin Pabrik Kertas
		301. 28299	Industri Mesin Keperluan Khusus lainnya
		302. 29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
		303. 29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
		304. 29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
		305. 29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		306. 30111	Industri Kapal dan Perahu
		307. 30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
		308. 30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
		309. 30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
		310. 30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
		311. 30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
		312. 30400	Industri Kendaraan Perang
		313. 30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		314. 30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		315. 30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		316. 30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		317. 31001	Industri Furnitur dari Kayu
		318. 31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
		319. 31003	Industri Furnitur dari Plastik
		320. 31004	Industri Furnitur dari Logam
		321. 32111	Industri Permata
		322. 32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		323. 32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia bukan untuk Keperluan Pribadi
		324. 32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium
		325. 32115	Industri Perhiasan Mutiara
		326. 32119	Industri Barang lainnya dari Logam Mulia
		327. 32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
		328. 32202	Industri Alat Musik bukan Tradisional
		329. 32300	Industri Alat Olahraga
		330. 32401	Industri Alat Permainan
		331. 32402	Industri Mainan Anak-anak
		332. 32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
		333. 32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
		334. 32503	Industri Kaca Mata
		335. 32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta Perlengkapan lainnya

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		336. 32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
		337. 32902	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
		338. 32904	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan
b.	Logistik dan Distribusi	1. 52101	Pergudangan dan Penyimpanan
		2. 52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i>
		3. 52103	Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat
		4. 52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
		5. 52108	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
		6. 52109	Pergudangan dan Penyimpanan lainnya
		7. 52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
		8. 52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
		9. 52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
		10. 52295	Angkutan Multimoda
c.	Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan Teknologi	1. 58200	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)
		2. 62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)
		3. 62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>
		4. 62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan <i>Artifisial</i>
		5. 62019	Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya
		6. 62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
		7. 62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
		8. 62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik
		9. 62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things (IoT)</i>
		10. 63111	Aktivitas Pengolahan Data
		11. 63112	Aktivitas <i>Hosting</i> dan Ybdi
		12. 63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
		13. 72101	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
		14. 72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
		15. 72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran
		16. 72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
		17. 72105	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		18. 72106	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan
		19. 72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran
		20. 72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya
d.	Pariwisata	1. 49221	Angkutan Bus Pariwisata
		2. 49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
		3. 55110	Hotel Bintang
		4. 50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
		5. 52231	Aktivitas Kebandarudaraan
		6. 55194	Apartemen Hotel
		7. 55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
		8. 56302	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman
		9. 68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
		10. 91022	Museum yang Dikelola Swasta
		11. 91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
		12. 91025	Taman Budaya
		13. 91029	Wisata Budaya lainnya
		14. 93211	Taman Rekreasi
		15. 93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan lainnya
		16. 93224	Wisata Pantai
		17. 93231	Wisata Agro
		18. 93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata
		19. 93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
		20. 93242	Wisata Selam
		21. 93243	Dermaga Marina
		22. 93246	Aktivitas Wisata Air
		23. 93293	Usaha Arena Permainan
e.	Pengembangan Energi	1. 09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
		2. 19100	Industri Produk dari Batu Bara
		3. 19211	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi
		4. 19292	Industri Briket Batu Bara
		5. 24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium
		6. 27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya
		7. 32906	Industri Produksi Radioisotop

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		8. 32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium
		9. 35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan
		10. 35203	Pengadaan Gas Bio
f.	Pendidikan	1. 85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta
		2. 85322	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta
		3. 85410	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
		4. 85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
		5. 85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
		6. 85496	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat
		7. 85497	Pendidikan Teknik Swasta
		8. 85498	Pendidikan Kerajinan dan Industri
		9. 78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta
		10. 78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
		11. 78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
		12. 78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
		13. 78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
		14. 78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
		15. 78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
g.	Kesehatan	1. 86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
		2. 86105	Aktivitas Klinik Swasta Utama
		3. 86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
h.	Olahraga	1. 93111	Fasilitas Stadion
		2. 93112	Fasilitas Sirkuit
		3. 93113	Fasilitas Gelanggang/Arena
		4. 93114	Fasilitas Lapangan
		5. 93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>
		6. 93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga lainnya
i.	Jasa Keuangan	1. 64121	Bank Umum Konvensional
		2. 64122	Bank Umum Syariah
		3. 64200	Aktivitas Perusahaan Holding
		4. 64300	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis
		5. 64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional
		6. 64912	Perusahaan Pembiayaan Syariah
		7. 64931	Perusahaan Modal Ventura Konvensional
		8. 64932	Perusahaan Modal Ventura Syariah
		9. 64941	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional
		10. 64942	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		11. 64951	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech P2P Lending</i>) Konvensional
		12. 64952	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech P2P Lending</i>) Syariah
		13. 64953	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech P2P Lending</i>)
		14. 65111	Asuransi Jiwa Konvensional
		15. 65112	Asuransi Jiwa Syariah
		16. 65121	Asuransi Umum Konvensional
		17. 65122	Asuransi Umum Syariah
		18. 65131	Perusahaan Penjaminan Konvensional
		19. 65132	Perusahaan Penjaminan Syariah
		20. 65211	Reasuransi Konvensional
		21. 65212	Reasuransi Syariah
		22. 65221	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional
		23. 65222	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah
		24. 66131	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
		25. 66411	Penyedia Jasa Pembayaran (PIP)
		26. 66412	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)
j.	Industri Kreatif	1. 59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
		2. 59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
		3. 62011	Aktivitas Pengembangan Video Game
		4. 62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif
		5. 74111	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan
		6. 74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur
		7. 74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel
		8. 74114	Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan
		9. 74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika
		10. 74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan
		11. 74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium
		12. 74118	Aktivitas Desain Pengemasan
		13. 74119	Aktivitas Desain Industri lainnya
		14. 74120	Aktivitas Desain Interior

NO	KEGIATAN UTAMA	KBLI 2020	CAKUPAN KEGIATAN USAHA
		15. 74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik
		16. 74142	Aktivitas Desain Konten Game
k.	Pembangunan dan Pengelolaan KEK	1. 68120	Kawasan Pariwisata
		2. 68130	Kawasan Industri
l.	Penyediaan Infrastruktur KEK	1. 35111	Pembangkit Tenaga Listrik
		2. 35112	Transmisi Tenaga Listrik
		3. 35113	Distribusi Tenaga Listrik
		4. 35114	Penjualan Tenaga Listrik
		5. 35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
		6. 35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
		7. 35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
		8. 35118	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
		9. 35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan
		10. 35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
		11. 36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
		12. 36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku
		13. 37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
		14. 37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
		15. 37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
		16. 38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
		17. 38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
		18. 68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
 DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. FASILITAS YANG DIAJUKAN*):

- () Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasil Badan
 () Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-
 bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

II. KETERANGAN PEMOHON

- II.1. Nama Wajib Pajak :
- II.2. Bidang Usaha :
- II.3. Nomor dan tanggal
 Izin Prinsip/ Izin investasi/
 Pendaftaran Penanaman Modal/
 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
 Izin Usaha/ Perizinan Berusaha
 yang diterbitkan oleh OSS
 serta Perubahannya*) **) :
- II.4. Kode Nomor Proyek :
- II.5. NPWP :
- II.6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
 dan Perubahannya :
- II.7. Nomor dan Tanggal pengesahan
 Badan Hukum :
- II.8. Alamat Kantor Pusat :
- II.9. Alamat Lokasi Proyek :

II.10. Kawasan Ekonomi Khusus :

II.11. Surat Keterangan Fiskal**) :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
Dst.				

III. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

III.1. Estimasi Mulai Berproduksi

Komersial :(bulan/tahun)

III.2. Nilai investasi (Rp/US\$*)

(modal tetap)

- a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
- b. Bangunan / Gedung :
- c. Mesin Peralatan :
- d. Lain-lain :

III.3. Modal perseroan (Rp/US\$*) :

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang

(tenaga kerja tetap)

IV. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

- 1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....

Pemohon

Meterai Rp10.000,-

..... ***)

Nama Jelas, Tanda Tangan

Jabatan, Cap Perusahaan

**) pilih salah satu*

****) dokumen dilampirkan*

****) penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.*

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	FASILITAS YANG DIAJUKAN	Dipilih salah satu fasilitas yang diajukan.
II.	KETERANGAN PEMOHON	
II.1.	Nama Wajib Pajak	Diisi dengan nama wajib pajak Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.2.	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha yang diusahakan Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.3.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.4.	Kode Nomor Proyek	Diisi kode nomor proyek dari OSS atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.5.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.6.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.7.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.8.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.

No	Formulir Isian	Keterangan
II.9.	Alamat Lokasi Proyek	Diisi sesuai alamat lokasi proyek Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
II.10.	Kawasan Ekonomi Khusus	Diisi sesuai nama kawasan ekonomi khusus dimana lokasi proyek berada.
II.11.	Surat Keterangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi sesuai nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nama wajib pajak diisi sesuai nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - NPWP diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. - Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
III.	RENCANA PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha yang diusahakan Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK. - Bidang Usaha diisi sesuai bidang usaha yang diusahakan Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK. - KBLI diisi sesuai Nomor KBLI bidang usaha yang diusahakan Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan

No	Formulir Isian	Keterangan
		<p>Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Produk diisi sesuai cakupan produk yang dihasilkan Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK. - Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
III.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial (bulan/tahun).
III.2.	Nilai investasi (Rp/US\$) (modal tetap)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK. - Bangunan / Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan / gedung sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK. - Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.

No	Formulir Isian	Keterangan
		- Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
III.3.	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar sebagaimana tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan sebagaimana tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor sebagaimana tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir.
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN
PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

FORMAT SURAT KOMITMEN UNTUK MEREALISASIKAN RENCANA
PENANAMAN MODAL

SURAT KOMITMEN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Tempat Tinggal :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Induk Berusaha :

Dalam rangka permohonan **fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan**, atas Bidang Usaha ..., KBLI ..., Cakupan Produk ..., atas Kode Nomor Proyek ... di Kawasan Ekonomi Khusus ... perusahaan selaku Badan Usaha di KEK sanggup merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus Miliar Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial.

Kecuali, apabila sudah berproduksi komersial maka perusahaan sanggup merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus Miliar Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

....., 20..

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN
PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

FORMAT SURAT KOMITMEN UNTUK MEREALISASIKAN RENCANA
PENANAMAN MODAL

SURAT KOMITMEN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Tempat Tinggal :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Induk Berusaha :

Dalam rangka permohonan **fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan**, atas atas Bidang Usaha, KBLI, Cakupan Produk, atas Kode Nomor Proyek di Kawasan Ekonomi Khusus, yang berlokasi di Provinsi DK.I Jakarta/ Jawa Barat/ Banten/ Jawa Tengah/ Daerah Istimewa Yogyakarta/ Jawa Timur (** pilih salah satu*), perusahaan selaku Pelaku Usaha di KEK sanggup merealisasikan rencana penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap

menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

....., 20..

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,-

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat Lengkap :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek dengan Kode Nomor Proyek, dengan Bidang Usaha, KBLI, Cakupan Produk, yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus yang dimohonkan **fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan / fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (* pilih salah satu)**, perusahaan belum siap melaksanakan kegiatan komersial.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

..

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp10.000,-

.....

Nama Jelas, Tanda
Tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PENGAJUAN
 PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN
 DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT RINCIAN AKTIVA TETAP

RINCIAN AKTIVA TETAP

DATA DAN RINCIAN AKTIVA TETAP					
Nama Wajib Pajak	(1)	Komposisi besaran utang dan modal pada saat berproduksi secara komersial			
NFPW	(2)	Utang		Modal	
Alamat Kegiatan Usaha	(3)	(8)		(9)	
KBLI	(4)	Total Tenaga Kerja yang dibutuhkan		(10)	
Nilai Investasi (Rp/US\$)	(5)	Daftar Pemegang Saham Wajib Pajak sesuai dengan akta pendirian terakhir			
	Modal Kerja (6)	Modal Tetap (7)			

DATA DAN RINCIAN AKTIVA TETAP						
Perkiraan Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial				Nama Pemegang Saham	Negara Asal	Porsi Kepemilikan Saham (%)
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Nilai Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I	Pembelian dan/atau Pematangan Tanah					
II	Bangunan/Gedung					
III	Mesin/Peralatan dan Suku Cadang					
IV	Lain-lain					
	Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV)	(7)		(7)		

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
Pembelian dan/atau Pematangan Tanah					(19)	
I.1	Pembelian Tanah					
I.1.1	Tanah a (contoh)	produk a	
I.1.2	Tanah b (contoh)	produk b	
I.1.3	dst	produk a dan b	
I.2	Pematangan Tanah					
I.2.1	Tanah a (contoh)		
I.2.2	dst		
I	Jumlah Pembelian dan/atau Pematangan Tanah (I.1+I.2+...)	-				
Bangunan/Gedung						
II.1	Bangunan Kantor					
II.1.1	Bangunan Kantor a (contoh)	...				
II.1.2	dst				
II.2	Bangunan Pabrik					

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
II.2.1	Bangunan Pabrik a	...				
II.2.2	dst ...					
II	Jumlah Bangunan/Gedung (II.1+II.2+...)					
Mesin/Peralatan dan suku cadang						
III.1						
III.1.1						
III.1.2						
III.1.2.1						
III.1.2.2						
III.2						
III.3						
III.4.1						
III.4.2						
III	Jumlah Mesin/Peralatan dan					

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
	Suku Cadang (III.1+III.2+...)					
LAIN-LAIN						
IV.1						
IV.2						
IV.3						
IV	Jumlah Lain-Lain (IV.1+IV.2+...)					
	Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV)	(7)		(7)		

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (3) Diisi dengan alamat lokasi proyek yang diajukan Fasilitas
- (4) Diisi dengan KBLI yang diajukan fasilitas
- (5) Diisi dengan Total Nilai Investasi Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan modal kerja Wajib Pajak (untuk 1 *turn over*)
- (7) Diisi dengan total modal tetap (aktiva tetap)
- (8) Diisi dengan komposisi utang Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (9) Diisi dengan komposisi modal Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (10) Diisi dengan proyeksi tenaga kerja untuk proyek yang mendapatkan fasilitas
- (11) Diisi dengan nama pemegang saham Wajib Pajak
- (12) Diisi dengan negara asal pemegang saham
- (13) Diisi dengan besaran porsi kepemilikan saham Wajib Pajak
- (14) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal (dalam hal Izin Usaha menggunakan mata uang US\$)
- (15) Diisi dengan nilai kurs pada saat izin usaha diterbitkan (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (16) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal atau diisi dengan konversi rencana penanaman modal dalam mata uang rupiah (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (17) Diisi dengan cakupan produk yang dihasilkan oleh/atau terkait aktiva tetap
- (18) Diisi dengan keterangan dalam hal terdapat informasi yang dibutuhkan

(19) Diisi sama dengan petunjuk pengisian angka (14 s.d. 18) dengan rincian aktiva yang telah dirinci (breakdown) diupayakan serinci mungkin.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../ advokat...../ *law firm*.....;

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan / fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

(* pilih salah satu)

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM.


Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number

FASILITAS YANG DIAJUKAN*):

- () Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasil Badan
 () Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-
 bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Sudah Terima dari (*Received From*)

1. Nama Wajib Pajak (*Tax Payer Name*) :
2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
 - a. Nama Pemohon (*Name of Applicant*) :
 - b. Nomor Identitas (*Identity Number*) :
 - c. Hubungan dengan perusahaan (*Relation with Company*) :
 - d. Nomor Telepon (*Phone Number*) :
 - e. Nomor Faksimili (*Fax Number*) :
 - f. Alamat Pemohon (*Address*) :

Front Officer BKPM

(.....)

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT ..., Nomor NPWP, Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT ..., Nomor NPWP, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020

tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT..... .

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan Serta Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS ... KEPADA PT.....

PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada:

Wajib Pajak : PT ...
NPWP : ...
Alamat : ...
Lokasi KEK : ...

KEDUA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:

- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu ... (terbilang ...) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp ... (terbilang ...) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
- b. pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Kode Nomor Proyek ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Utama;
- c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan badan;
- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

- KETUJUH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri ... (sesuai sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS ... KEPADA PT.....

- 1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Kode Nomor Proyek
- 2. Lokasi proyek di ... , pada Kawasan Ekonomi Khusus
- 3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. Kegiatan Utama Wajib Pajak berupa Bidang Usaha ..., KBLI ..., dan Cakupan Produk ...
 - b. Rencana penanaman modal senilai Rp... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
2. Bangunan/Gedung	Rp.....
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.....
5. Lain-lain	Rp.....
Total	Rp.....

- 4. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 5. Penghasilan selain dari Kegiatan Utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- 6. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...
- 7. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KEPADA PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diajukan oleh Wajib Pajak PT ..., Nomor NPWP ..., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak PT ..., Nomor NPWP, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus kepada PT..... .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus;
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan Serta Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Di Kawasan Ekonomi Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS ... KEPADA PT.....

PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu kepada:

Wajib Pajak : PT ...
NPWP : ...
Alamat : ...
Lokasi KEK : ...

KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berupa:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo

- menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
- b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;

- b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
 - d. Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Penanaman Modal Wajib Pajak berdasarkan Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Kode Nomor Proyek ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi secara komersial yang

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir b, c dan d mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri ... (Pembina Sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP;
7. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP;
8. Kepala Kantor Wilayah DJP ...;
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya ...;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
 TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
 DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1. Wajib Pajak memiliki Perizinan Berusaha Nomor ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Kode Nomor Proyek
2. Lokasi proyek di ..., pada Kawasan Ekonomi Khusus ...
3. Berdasarkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. Wajib Pajak menjalankan usaha dalam Bidang Usaha ..., KBLI ..., dan Cakupan Produk ...
 - b. Rencana penanaman modal senilai Rp ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
2. Bangunan/Gedung	Rp.....
3. Mesin Peralatan Lokal	Rp.....
4. Mesin Peralatan Impor	Rp.....
5. Lain-lain	Rp.....
Total	Rp.....

3. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
4. Wajib Pajak dilarang untuk melakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan untuk tujuan apapun atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
5. Wajib Pajak dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di

Daerah-daerah Tertentu dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.

6. Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara aktiva yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dengan aktiva yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
7. Wajib Pajak wajib:
 - a. menyampaikan Laporan Realisasi Penanaman Modal/ Realisasi Produksi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian Aktiva Tetap Berwujud yang memperoleh fasilitas.
8. Pemanfaatan aktiva tetap yang memperoleh fasilitas hanya untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
9. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir a, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama PT ...
10. Ketentuan pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pengenaan sanksi administratif mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemanfaatan seluruh fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA
 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGAN DI
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN
 PAJAK PENGHASILAN BADAN

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas Permohonan Fasilitas
 Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Yth. Direksi PT.

.....

(Alamat kantor pusat perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ...
 perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan,
 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas
 pengurangan Pajak Penghasilan badan di Kawasan
 Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang
 Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada
 Kawasan Ekonomi Khusus a.n. PT ... atas kegiatan
 usaha sebagai berikut :

- 1) Bidang Usaha :
- 2) KBLI :

- 3) Cakupan Produk :
- 4) Daerah/lokasi proyek :
- 5) Kawasan Ekonomi Khusus :

2. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen pemenuhan kriteria yang dilampirkan, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Selanjutnya permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri pembina sektor; dan
- 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Yth. Direksi PT.

.....

(Alamat kantor pusat perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ... perihal Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus a.n. PT ... atas kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah/lokasi proyek :
 - 5) Kawasan Ekonomi Khusus :

2. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen pemenuhan kriteria yang dilampirkan, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Selanjutnya permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA